



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 28 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN KODE BIDANG DAN KEGIATAN DAN KODE
REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melengkapi pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Daerah Nomor 172);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KODE BIDANG DAN KEGIATAN DAN KODE REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan Dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kode Bidang dan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KODE
 BIDANG DAN KEGIATAN DAN KODE REKENING
 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA KABUPATEN SUKOHARJO

**KODE BIDANG DAN KEGIATAN
 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO**

KODE	URAIAN
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
01.01	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
01.02	Operasional Pemerintahan Desa
01.03	Operasional BPD
01.04	Pengisian Perangkat Desa
01.05	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
01.06.	Pengelolaan Sistem Informasi Desa
01.07.	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
01.08.	Penyusunan dan Pembuatan Batas Wilayah
01.09.	Penyusunan Produk Hukum Desa
01.10.	Pensertifikatan Tanah Kas Desa
01.11.	Penyusunan Tata Ruang Desa
01.12.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
01.13.	Penyusunan Dokumen Bantuan Keuangan Desa
01.14.	Penyusunan dan Pembuatan Monografi Desa
01.15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJM Desa
01.16.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
01.17.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
01.18.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
01.19.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
01.20.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
01.21.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlalatan Gedung Kantor
01.22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair
01.23.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
01.24.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01.25.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
01.26.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01.27.	Operasional RT/RW
01.28.	Perencanaan,Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan
01.29.	Pemilihan Kepala Desa
01.30.	Penyewaan Tanah kas Desa
01.31.	Peringatan Hari Besar Nasional
01.32.	Pembayaran PBB
01.33.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
01.34.	Pengangkatan dan Pelantikan BPD
01.35.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
01.36.	Penyelenggaraan Lomba Desa
01.37.	Pembayaran Kompensasi Sekdes Purna Tugas
01.38.	Penerimaan Dari Pihak Ketiga Atas Kompensasi Terhadap Bengkok Perangkat Desa
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.01	Pembangunan Saluran Irigasi
02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
02.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
02.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
02.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
02.07	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
02.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa
02.09	Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
02.10.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
02.11	Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
02.12	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
02.13	Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
02.14	Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
02.15	Pembangunan Tambatan Perahu
02.16	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani

02.17	Rehap Jalan Beton
02.18	Pembangunan Jalan Baru
02.19	Rehap Saluran Air
02.20	Perbaikan Gorong - gorong
02.21	Perbaikan atau Pembangunan Pagar Makam
02.22.	Pengadaan Jamban Rumah Tangga
02.23.	Pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
02.24.	Pengadaan Alat Kesehatan
02.25.	Penanganan Sampah
02.26.	Pengadaan Pemeliharaan Sarana kebersihan
02.27.	Rehap Rumah
02.28.	Pendirian Perpustakaan Desa
02.29.	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
02.30.	Perbaikan Fasilitas Pendidikan/ Sekolah
02.31.	Pengadaan Alat Peraga dan Fasilitas TPQ
02.32.	Pembangunan Tempat Ibadah
02.33.	Balai Pelatihan Kegiatan Belajar
02.34.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
02.35.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
02.36.	Sarana dan Prasarana Pendidikan
02.37.	Pembangunan dan Pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
02.38.	Penambahan Bantuan Permodalan
02.39.	Bantuan Alat Industri Rumah Tangga
02.40.	Bantuan Bibit Tanaman
02.41.	Pembangunan Jaringan Air Bersih
02.42.	Pembangunan Sumur Pompa Artesis
02.43.	Pengembangan Pos kesehatan Desa dan Poliklinik Kesehatan Desa
02.44.	Pembangunan dan Pemeliharaan embung Desa
02.45.	Renovasi/Rehap Tempat Ibadah
02.46.	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
02.47.	Pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
02.48.	Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
02.49.	Pengelolaan sampah
02.50.	Pendirian dan Pengembangan BUMDesa
02.51.	Pembangunan dan Pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
02.52.	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
02.53.	pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
02.54.	Pengembangan benih lokal
02.55.	Pengembangan ternak secara kolektif
02.56.	pengembangan Desa Wisata
02.57.	Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
02.58.	Komoditas tambang mineral bukan logam
02.59.	Komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik Desa
02.60.	Pembangunan TPQ
02.61.	Pembangunan Gedung Serba Guna
02.62.	Pembangunan Jamban/RTLH
02.63.	Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
02.64.	Rehap Talud
02.65.	Pembangunan dan Pemeliharaan Makadam
02.66.	Pembangunan Pos Ronda
02.67.	Rehap Jalan Desa
02.68.	Pembangunan Bangsal
02.69.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah
02.70.	Pembangunan Gudang
02.71.	Pembangunan Pintu Pembagi Air
02.72.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03.01	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
03.02	Pembinaan Pemuda dan Olahraga
03.03	Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
03.04	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
03.05	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
03.06	Pembinaan Lembaga Adat

03.07.	Pendidikan Anak Usia Dini
03.08.	Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
03.09.	Pemberdayaan SISKAMLING
03.10.	Pengaktifan Kembali Forum Kerukunan Umat Beragama
03.11.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
03.12.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan
03.13.	Pengadaan Fasilitas Senam Ibu Hamil
03.14.	Pengadaan Fasilitas Lengkap Posyandu
03.15.	Pemantauan Bayi Gizi Buruk
03.16.	Penataan Tempat Bermain / Lapangan
03.17.	Pengadaan Perlengkapan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa
03.18.	Pengadaan Alat - Alat Olah Raga
03.19.	Pembentukan dan Penguatan Bina Kaum Muda
03.20.	Pembinaan dan Pemberdayaan Difabel
03.21.	Penanganan Lansia/Jompo
03.22.	Pemantauan Ibu Hamil
03.23.	Pengadaan Fasilitas Poliklinik Desa
03.24.	Operasional sarana dan prasarana ibadah
03.25.	Bantuan sarana peribadatan
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.01.	Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
04.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
04.03.	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
04.04.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
04.05.	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
04.06.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna
04.07.	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
04.08.	Pelatihan Seni Budaya
04.09.	Pelatihan Ketrampilan Kerja
04.10.	Pelatihan Protokol / Pambiwara
04.11.	Pelatihan Pengolahan Limbah
04.12.	Pelatihan Manajemen Pemasaran
04.13.	Pelatihan Agrobisnis dan Holtikultura
04.14.	Pelatihan Budidaya Ikan dan ternak
04.15.	Pengadaan Bibit Tanaman
04.16.	Pengadaan Sarpras Pertanian
04.17.	Pengadaan Pupuk Kimia dan Obat Pertanian
04.18.	Pengadaan Pupuk Organik
04.19.	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
04.20.	Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar
04.21.	Tempat Penangkaran
04.22.	Peningkatan Kinerja Perangkat Desa
04.23.	Pengaktifan Anggota BPD
04.24.	Penguatan Lembaga Desa
04.25.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
04.26.	Pemberdayaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam)
04.27.	Pembinaan Rohani
04.28.	Pembinaan Kelompok Tani
04.29.	Peningkatan Pola Hidup Sehat
04.30.	Penguatan PKH (Program Keluarga Harapan)
04.31.	Penyuluhan Tentang Penataan Lingkungan
04.32.	Penyuluhan Bahaya Narkoba
04.33.	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
04.34.	Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)
04.35.	Pemberantasan Sarang Nyamuk
04.36.	Operasional Pokjanal (Desa Sehat/Desa Siaga)
04.37.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
04.38.	Pembelian Peralatan PKD (Pos Kesehatan Desa)
04.39.	Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat)
05	Bidang Tidak Terduga
05.01.	Penanggulangan Bencana Alam
05.02.	Penanggulangan Bencana Lain
05.03.	Bantuan Bencana Sosial

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUKOHARJO NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN KODE BIDANG DAN
 KEGIATAN DAN KODE REKENING
 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA
 KABUPATEN SUKOHARJO

**KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN
 PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBDES KABUPATEN SUKOHARJO**

KODE REKENING	URAIAN
1.	ASET
1.1.	Aset Lancar
1.1.1.	Kas dan Bank
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa
1.1.2.	Piutang
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain
1.1.3.	Persediaan
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat
1.2.	Investasi
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1.3.	Aset Tetap
1.3.1.	Tanah
1.3.1.01.	Tanah Bangunan Kantor
1.3.1.02.	Tanah Rumah Dinas
1.3.1.03.	Tanah Pertanian dan Perkebunan
1.3.1.04.	Tanah Sarana Kesehatan
1.3.1.05.	Tanah Sarana Pendidikan
1.3.1.06.	Tanah Sarana Umum
1.3.1.07.	Tanah Sarana Jalan
1.3.1.08.	Tanah Lainnya
1.3.2.	Peralatan dan Mesin
1.3.2.01.	Alat-alat Berat
1.3.2.02.	Alat-alat Angkutan
1.3.2.03.	Alat-alat Bengkel
1.3.2.04.	Alat-alat Ukur
1.3.2.05.	Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
1.3.2.06.	Peralatan Kantor
1.3.2.07.	Alat-alat Rumah Tangga
1.3.2.08.	Peralatan Komputer
1.3.2.09.	Alat-alat Studio/Audio
1.3.2.10.	Alat-alat Komunikasi
1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3.2.12.	Papan Nama
1.3.3.	Gedung dan Bangunan
1.3.3.01.	Gedung Kantor/Tempat Kerja

1.3.3.03.	Bangunan Gudang
1.3.3.04.	Bangunan Bersejarah
1.3.3.05.	Bangunan Monumen
1.3.3.06.	Tugu Peringatan
1.3.3.07.	Bangunan Lainnya
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi
1.3.4.01.	Jalan Desa
1.3.4.02.	Jembatan Desa
1.3.4.03.	Jaringan Air
1.3.4.04.	Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
1.3.4.05.	Instalasi Listrik dan Telepon
1.3.4.06.	Instalasi Pengolah Sampah
1.3.4.07.	Jaringan Lainnya
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya
1.3.5.01.	Buku dan Kepustakaan
1.3.5.02.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
1.3.5.03.	Hewan dan Ternak
1.3.5.04.	Tanaman
1.3.5.05.	Software Aplikasi
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
1.3.9.01.	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
1.3.9.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1.3.9.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi
1.3.9.04.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya
1.4.	Dana Cadangan
1.4.1.	Dana Cadangan
1.4.1.01.	Dana Cadangan
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
1.5.1.01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor
1.5.1.02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah
1.5.1.03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.2.01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.3.01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)
1.5.3.02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)
1.5.3.03.	Kerjasama Operasi (KSO)
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud
1.5.4.01.	Aktiva Tidak Berwujud
1.5.5.	Aset Lain-lain
1.5.5.01.	Aset Rusak Berat
1.5.5.02.	Aset Tetap Renovasi
1.5.5.03.	Aset Lain-lain Lainnya
2.	KEWAJIBAN
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga
2.1.1.01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
2.1.1.02.	Hutang PFK Lainnya
2.1.2.	Hutang Bunga
2.1.2.01.	Hutang Bunga kepada Bank
2.1.2.02.	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank
2.1.3.	Hutang Pajak
2.1.3.01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai
2.1.3.02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21
2.1.3.03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22
2.1.3.04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23
2.1.3.05.	Hutang Pajak Lainnya

2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.4.01.	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka
2.1.4.02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa
2.1.4.03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa
2.1.4.04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2.1.5.01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.01.	Hutang Belanja Pegawai
2.1.6.02.	Hutang Belanja Telepon
2.1.6.03.	Hutang Belanja Air Minum
2.1.6.04.	Hutang Belanja Listrik
2.1.6.05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
2.1.6.06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa
3.	EKUITAS
3.1.	Ekuitas
3.1.1.	Ekuitas
3.1.1.01.	Ekuitas
3.1.2.	Ekuitas SAL
3.1.2.01.	Ekuitas SAL
4.	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Desa
4.1.1.	Hasil Usaha Desa
4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4.1.1.02.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4.1.1.03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4.1.1.04.	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa
4.1.1.05.	Hasil Usaha Desa Lainnya
4.1.2.	Hasil Aset Desa
4.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4.1.2.02.	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4.1.2.03.	Pendapatan Bengkok Kepala dan Perangkat Desa
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.3.01.	Hasil Swadaya
4.1.3.02.	Hasil Gotong Royong
4.1.3.03.	Hasil Partisipasi Lainnya
4.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
4.1.4.01.	Pungutan Desa
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.03.	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank
4.1.4.05.	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)
4.1.4.06.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4.1.4.07.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4.1.4.08.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4.1.4.09.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.1.	Dana Desa
4.2.1.01.	Dana Desa
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4.2.3.	Alokasi Dana Desa
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

4.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
4.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.3.1.06.	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa
4.3.1.07.	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
5.	BELANJA
5.1.	Belanja Desa
5.1.1.	Belanja Pegawai
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa
5.1.1.03.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.04.	Tunjangan Staf Pemerintah Desa
5.1.1.05.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.1.07.	Jaminan Kesehatan
5.1.1.08.	Tunjangan BPD dan Anggotanya
5.1.1.09.	Uang Lembur
5.1.1.10.	Jaminan Ketenagakerjaan
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.02.	Belanja Benda Pos dan Materai
5.1.2.03.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5.1.2.04.	Belanja Makanan dan Minuman
5.1.2.05.	Belanja surat kabar/majalah
5.1.2.06.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.1.2.07.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1.2.08.	Belanja Perjalanan Dinas
5.1.2.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas
5.1.2.10.	Belanja Air, Listrik dan Telepon
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan
5.1.2.12.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa
5.1.2.13.	Honorarium PTPKD
5.1.2.14.	Honorarium YMT Perangkat Desa
5.1.2.15.	Honorarium Penjaga Kantor
5.1.2.16.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5.1.2.17.	Belanja Honorarium Tim Panitia
5.1.2.18.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.1.2.21.	Belanja Sewa Ruang atau Gedung
5.1.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5.1.2.23.	Insentif (Operasional) RT/RW
5.1.2.24.	Belanja Honor Tenaga Lainnya
5.1.2.25.	Belanja PBB Tanah Kas Desa
5.1.2.26.	Belanja Pengadaan Bahan Bacaan
5.1.2.27.	Belanja Jasa Pensertifikatan
5.1.2.28.	Belanja Upah Tenaga Kesenian
5.1.2.29.	Belanja Bahan Material
5.1.2.30.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan
5.1.2.31.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5.1.2.32.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5.1.2.33.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5.1.2.34.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5.1.2.35.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.1.2.36.	Belanja Honorarium Tenaga Pesuruh Kantor (Kurir, Penjaga dan Tenaga Kebersihan)
5.1.2.37.	Belanja Honorarium Tenaga Administrasi
5.1.2.38.	Belanja Pensertifikatan
5.1.2.39.	Jasa Pengabdian bagi Aparat Desa yang Diberhentikan dengan Hormat
5.1.2.40.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.1.2.41.	Belanja Sewa Perlengkapan
5.1.2.42.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

5.1.2.43.	Kompensasi Sekdes tidak diangkat sebagai PNS
5.1.2.44.	Penerimaan Dari Pihak Ketiga Atas Kompensasi Terhadap Bengkok Perangkat Desa
5.1.3.	Belanja Modal
5.1.3.01.	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5.1.3.02.	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5.1.3.03.	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5.1.3.04.	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5.1.3.05.	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5.1.3.06.	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5.1.3.07.	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5.1.3.08.	Belanja Modal Tanah Lainnya
5.1.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.1.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5.1.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.1.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
5.1.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.1.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5.1.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.1.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5.1.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.1.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.1.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5.1.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5.1.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5.1.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.1.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5.1.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA